

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian nasional saat ini mempengaruhi tatanan hukum yang ada di Indonesia, dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional” namun perkembangan bisnis di zaman modern ini dimana teknologi berkembang pesat di saat masa-masa resesi perekonomian yaitu dimana terjadi penurunan dalam perdagangan dalam dunia industri, di mana resesi ekonomi dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor selain krisis keuangan yaitu karena kurangnya permintaan, pengetatan kredit, dan perubahan struktural. Akibat dari krisis keuangan atau perbankan yang signifikan dapat memicu resesi, begitu pula dengan kurangnya permintaan dan pengetatan kredit. Selain itu, perubahan dalam struktur ekonomi, seperti pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor jasa, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Keterpurukkan kehidupan ekonomi nasional membuat perekonomian menurun dikarenakan tidak dapat meneruskan kegiatan usaha serta tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kreditur terlebih kegiatan yang ada di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Kenali Penyebab Resesi Ekonomi dan Cara Menghadapinya,” diakses pada 18 Februari 2024, <https://feb.umsu.ac.id/kenali-penyebab-resesi-ekonomi-dan-strategi-menghadapinya/>.

sehingga masalah ini dapat menimbulkan masalah yang besar jika tidak dilakukannya kelengkapan yang sempurna dan cepat serta efektif.<sup>2</sup> Sehingga dalam dunia modern ini diperlukan sarana dan regulasi yang menopang perekonomian dalam membantu kegiatan usaha untuk penanggulangan masalah perekonomian yang ada di Indonesia.

Sarana untuk melakukan kredit barang atau benda tentunya ada perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan dalam hal ini perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa. Layanan kredit ini pada saat ini sudah bisa secara online yang disebut *Pay later*.<sup>3</sup> Efektivitas dari *Pay later* juga mempengaruhi perusahaan yang menyediakan kredit salah satu perusahaan pembiayaan yang berbasis digital yaitu PT. *Home Credit* Indonesia yang di selanjutnya di sebut *Home Credit*.

Seiring berjalannya waktu terdapat masalah dalam pembiayaan oleh perusahaan dalam utang piutang dari nasabah kepada perusahaan pembiayaan dimana masalah dan akibat yaitu mulai terganggunya keuangan dalam pengaturan perekonomian sehingga dapat memunculkan tunggakan yang dapat beresiko bagi konsumen dan juga perusahaan penyedia pembiayaan.<sup>4</sup> Kelemahan ini terus saja berlanjut dimana kelemahan tersebut memunculkan celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan celah untuk melakukan wanprestasi pada perjanjian antara kedua pihak walaupun sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), 2.

<sup>3</sup> Shela Bunga Slamet Latini et al, eds. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pay Later Pada Aplikasi Shopee," *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi* 2, (2023):929-936, <https://melatijournal.com/index.php/jisma/article/download/343/319&ved=2ahUKEwirjvHYzqOFAxUI1jgGHcCsCLgQFnoECBoQAO&usq=AOvVaw0AbJ7fYUZ9OgkFp7vxTnB0>.

<sup>4</sup> Home Credit, "Kendala Pembayaran Cicilan" diakses pada 18 Februari 2024, <https://www.homecredit.co.id/pertanyaan-umum/pembayaran-dan-denda/kendala-pembayaran>.

Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain. Pasal 1320 juga menyebutkan supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Diatur juga dalam Bab Keempat Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 yang membahas tentang perjanjian layanakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan pada Bab Ketujuh Pasal 39, Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 yang membahas tentang perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana memiliki dampak yaitu dalam pengimplementasian suatu peraturan yang tidak optimal atau dari karakteristik teknikal yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasaran menyebabkan pengawasan dari OJK tidak berjalan baik.

Perusahaan pembiayaan harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga perusahaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dan pemeliharaan kepercayaan publik dalam bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan, meningkatkan pemahaman publik dan menjaga dan melindungi konsumen jasa keuangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK ternyata dianggap masih memiliki kelemahan bagi perekonomian terlebih dalam kegiatan jual-beli secara kredit.

Selain terbatas cakupan OJK pada bank, Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) seperti perusahaan pembiayaan dan pegadaian, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>5</sup> Dampak ini menyebabkan kelemahan dalam efektivitas yaitu kurangnya komunikasi dalam mengklarifikasi yang membuat timbulnya resiko dikarenakan masalah komunikasi dan informasi yang kurang, akibatnya menimbulkan ketidakpahaman yang dapat menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur, dimana perlunya interaksi dari kedua pihak dikarenakan kurang paham dari kedua pihak dan karena kurangnya interaksi personal antara kedua pihak menyebabkan kompleksitas dalam dokumentasi yang nanti menjadi dasar dalam perjanjian kredit terlebih dalam jual beli barang elektronik.

Permasalahan yang terjadi yaitu wanprestasi antara nasabah yang melakukan kredit kepada perusahaan masih saja terjadi dimana nasabah melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan yang menyediakan sarana *pay later* dan pada saat pengecekan sistem informasi debitur, didapati pengajuan kredit terlaksana, akan tetapi debitur ternyata hanya menerima beberapa barang dari semua barang yang sudah di sepakati dalam perjanjian sehingga tidak membayar cicilan yang pada awalnya sudah di sepakati, sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT. Home Credit menggugat debitur karena tidak melakukan pembayaran cicilan, sehingga hal ini tentunya harus diperhatikan OJK dalam mengawasi jalannya transaksi jual beli secara kredit melalui *pay later* sehingga

---

<sup>5</sup> Roy Sahputra Situmorang, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pegadaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan" (Pematang Siantar, Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen, 2020) 2, <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4046/Roy%20Sahputra%20Situmorang.pdf>.

hal ini berakibat dan berdampak pada *pay later* yang disediakan oleh PT. Home Credit. Sesuai dengan latar belakang yang penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM SISTEM *PAY LATER* PT. HOME CREDIT INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK dalam mengawasi jalannya transaksi jual beli secara kredit melalui aplikasi?
2. Bagaimana akibat hukum dari sistem *Pay later* PT. Home Credit Indonesia terhadap perjanjian kredit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan tentunya ada tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran OJK dalam pengawasan transaksi jual beli secara kredit melalui aplikasi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari sistem *Pay later* bagi PT. Home Credit Indonesia terhadap perjanjian kredit.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sumbangsi dalam bidang hukum khususnya hukum perdata dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat serta bahan ajuan penelitian ilmu hukum khususnya ilmu hukum bisnis mengenai masalah utang piutang.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat yang melakukan kredit barang elektronik (*Pay later*), serta dapat memberikan pemikiran yuridis bagi perusahaan Home Credit di tinjau dari aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik..

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM SISTEM *PAY LATER* PT. HOME CREDIT INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT”. Judul tersebut mempunyai kemiripan topik, namun pembahasan yang akan dijelaskan dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dibahas oleh orang lain, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Home Credit, oleh Elvira Fitriyani Pakpahan, Albert Gabriel

M Situmeang, Joswen Sianipar, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2023.<sup>6</sup>

Penelitian ini penulis membahas mengenai:

- a. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.
  - b. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.
  - c. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi konsumen dari perjanjian pinjaman online.
2. Perjanjian Secara Online Dalam Fitur Paylater Berdasarkan Hukum Perjanjian, oleh Putri Sari Perdani, Christina Tabita Sitanggang, Sumriyah, Fakultas Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Nomor 1 Volume 2, 2024.<sup>7</sup>

Penelitian Jurnal ini, penulis membahas mengenai:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian yang disebabkan dari transaksi paylater dalam KUH Perdata.
- b. Bagaimana hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kemiripan dalam judul yang diangkat oleh penulis namun ada perbedaan dalam pembahasan yang diangkat oleh penulis

---

<sup>6</sup>Elvira Fitriyani Pakpahan, Albert Gabriel M Situmeang, Joswen Sianipar, "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Home Credit," *Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia* 2, (2023):248-254, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7595/4789>.

<sup>7</sup> Putri Sari Perdani, Christina Tabita Sitanggang, Sumriyah, "Perjanjian Secara Online Dalam Fitur Paylater Berdasarkan Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, (2024) 01-06. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/873/887>.

lewat rumusan masalah dimana penulis menjelaskan permasalahan yang tentunya berbeda yaitu mengenai:

1. Bagaimana peran OJK dalam mengawasi jalannya transaksi jual beli secara kredit melalui aplikasi?
2. Bagaimana akibat hukum dari sistem *Pay later* PT. Home Credit Indonesia terhadap perjanjian kredit?



